



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH  
NOMOR : 13 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH MELALUI MEDIA MASSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHI  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya diseminasi informasi publik Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, antara lain perlu dilakukan kerjasama publikasi dengan media massa dan menetapkan standar penilaian yang menentukan teknis pelaksanaan kerjasama publikasi.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah melalui Media Massa, dengan Peraturan Bupati Bener Meriah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3887);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4351);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan...../.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAHAN KABUPATEN BENER MERIAH MELALUI MEDIA MASSA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Organisasi Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Perangkat Kabupaten Kabupaten Bener Meriah.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala OPD yang bertanggung jawab terhadap anggaran di unit kerjanya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah.
7. Visi dan misi adalah Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten yang tertuang dalam dokumen Rencana Program Jangka Menengah Kabupaten (RPJMD).
8. Program prioritas adalah program unggulan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Bener Meriah, yang tertuang dalam dokumen RPJMD.
9. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Kabupaten dengan Lembaga/Perusahaan Media Massa untuk bersama-sama melakukan kegiatan mencapai efisiensi dan efektivitas yang saling menguntungkan.
10. Surat Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut SPK adalah Surat Perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten dengan Lembaga/Perusahaan Media Massa dalam rangka kerjasama yang berisi peraturan-peraturan secara garis besar mengenai urusan yang dikerjasamakan, bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang ditetapkan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku.
11. Media cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala.

12. Media elektronik adalah media massa berupa televisi dan radio yang memiliki izin penyelenggaraan penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Advertorial adalah bentuk penyajian berita yang disajikan dengan gaya persuasif kepada publik melalui media massa.
14. Advertorial Khusus adalah bentuk penyajian berita yang diulas secara khusus dan mendalam terhadap suatu peristiwa pada kondisi tertentu.
15. Video Streaming adalah transmisi file video secara berkelanjutan yang memungkinkan video tersebut dapat diputar tanpa menunggu file video tersebut tersampaikan secara keseluruhan.
16. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi, yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum.
17. Program live adalah siaran yang dilakukan secara langsung dari tempat dan pada saat kegiatan atau peristiwa terjadi.
18. Bukti fisik adalah bukti penerbitan pada media sebagai dasar dalam memberikan penilaian/atau penetapan perangkungan.
19. Surat pesanan adalah bentuk permintaan untuk penerbitan advertorial, advertorial khusus, galeri foto, banner, video streaming, program live, Iklan Layanan Masyarakat, liputan berita/kegiatan yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan Media.
20. Tim verifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran untuk melakukan pemeriksaan tentang kebenaran kelengkapan persyaratan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

1. Persyaratan dan Kualifikasi Teknis
2. Etika Kerjasama
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak
4. Kerjasama Media
5. Tim Verifikasi
6. Tata Cara Kerjasama
7. Ruang Lingkup dan Jenis Kerjasama
8. Biaya pembayaran
9. Perubahan Perjanjian Kerjasama
10. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama
11. Penyelesaian Perselisihan
12. Pembinaan dan Pengawasan

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan kerjasama publikasi pemerintah Kabupaten melalui media massa adalah sebagai acuan standar penetapan syarat kerjasama dan besaran nilai yang dikerjasamakan secara swakelola.
- (2) Tujuan ditetapkan pedoman pelaksanaan kerjasama publikasi pemerintah Kabupaten melalui media massa agar terjalin kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan media cetak, dan media elektronik dalam mempublikasikan dan menyebarluaskan visi dan misi pemerintah, program prioritas pemerintah, dan berbagai program pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan di Kabupaten, dengan penilaian kerjasama berdasarkan standar yang telah ditentukan.

### BAB IV PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI TEKNIS

#### Pasal 4

Media cetak dan media elektronik yang dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten adalah media yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi serta mengisi formulir isian media cetak dan media elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

### BAB V ETIKA KERJASAMA

#### Pasal 5

- (1) Menjunjung tinggi kehormatan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah/OPD dan media.
- (2) Mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran, menjaga integritas, dan norma keahlian.
- (3) Memegang teguh rahasia negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi Pemerintah Kabupaten/OPD dan Media.
- (4) Menghormati kode etik Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Kode Etik Jurnalistik.
- (5) Menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat dan akurat.
- (6) Menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik Pemerintah Kabupaten Bener Meriah/OPD.
- (7) Melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan Perundang-undangan.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Bagian kesatu  
Pemerintah Kabupaten

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi yang berada di bawah kewenangannya sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemerintah Kabupaten berhak untuk tidak menerbitkan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan.
- (3) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi dimaksud dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- (4) Pemerintah Kabupaten berhak untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya dan mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh media massa.

Bagian kedua  
Media Massa

Pasal 7

- (1) Media massa berhak untuk memperoleh informasi dalam rangka menegakkan keadilan, kebenaran, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Media massa berkewajiban untuk menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten secara akurat, benar, tidak menyesatkan dan disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (3) Media massa dalam menyampaikan informasi, berkewajiban memberikan secara berimbang.
- (4) Media massa berkewajiban untuk memberikan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- (5) Media massa berkewajiban melayani hak jawab dan hak koreksi dari pemerintah.
- (6) Media massa yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten berkewajiban menugaskan wartawan yang profesional.

## BAB VI KERJASAMA MEDIA

### Pasal 8

- (1) Penganggaran Kerjasama Media Cetak dan Media Elektronik dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif dan transparan.
- (2) Kerjasama dituangkan dalam bentuk SPK.
- (3) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan asas:
  - a. aktual, yaitu berlandaskan data, informasi dan fakta yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
  - b. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu ada kesetaraan hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dengan media massa;
  - c. Harmonis, yaitu terciptanya hubungan saling menghargai, mendukung, sinergi dan saling menguntungkan di antara berbagai pihak yang terkait dalam hubungan kerjasama;
  - d. Etis, yaitu pelaksanaan tugas sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan;
  - e. Kemitraan, yaitu terbina hubungan kerja yang baik antara Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan media massa;
  - f. Profesional, yaitu mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman dan konsisten terhadap tanggung jawab penguasaan;
  - g. Transparan, yaitu penyediaan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif;
  - h. Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan.

### Pasal 9

- (1) SPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditandatangani oleh PPK dan diketahui oleh PA dengan Pihak Perusahaan Media Cetak, atau Media Elektronik.
- (2) Dalam hal tidak terdapat personil yang memenuhi syarat sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penandatanganan dilakukan oleh PA/KPA selaku PPK.
- (3) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi maksud dan tujuan, ruang lingkup, jangka waktu, hak dan kewajiban, jangka waktu pelaksanaan, pendanaan, pembayaran dan force majeure.
- (4) Perusahaan media yang dapat melakukan SPK adalah perusahaan media yang telah memenuhi persyaratan dan telah dilakukan verifikasi oleh Tim verifikasi.

## BAB VII TIM VERIFIKASI

### Pasal 10

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) ditetapkan oleh PA.

(2) Tim.....

- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan komponen yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (3) Tim Verifikasi bertugas :
  - a. Melakukan inventarisasi berkas pemohon dari Perusahaan Media;
  - b. Melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan dan kualifikasi teknis yang ditentukan;
  - c. Melakukan uji petik akan kesesuaian data dari Perusahaan Media; dan
  - d. Menetapkan Perusahaan Media yang bisa melakukan kerjasama dan besaran nilai berdasarkan kriteria.

## BAB VIII TATA CARA KERJASAMA

### Pasal 11

- (1) Perusahaan Media yang akan melakukan kerjasama di lingkungan Pemerintah Kabupaten atau OPD, terlebih dahulu mengajukan permohonan kerjasama sebelum tahun berkenaan ke OPD dengan dilampiri proposal dan persyaratan kualifikasi dan teknis.
- (2) Permohonan yang diajukan oleh Perusahaan Media akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (3) Perusahaan media yang telah diverifikasi dan memenuhi persyaratan dan kualifikasi teknis serta kriteria, selanjutnya Tim Verifikasi mengeluarkan daftar Perusahaan Media yang dapat melakukan kerjasama di lingkungan Pemerintah Kabupaten pada tahun berkenaan, yang berisi nama media, nama perusahaan, penanggung jawab, dan kriteria perusahaan media tersebut.

### Pasal 12

- (1) Perusahaan Media yang disetujui melakukan kerjasama adalah perusahaan yang termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan sesuai kriteria kerjasama media yang ditetapkan oleh OPD.
- (2) Perusahaan Media yang disetujui untuk melakukan kerjasama, melengkapi dokumen perusahaan yang dipersyaratkan untuk melakukan SPK.
- (3) Kerjasama dengan DPRK dan Pemerintah Kabupaten dilakukan melalui Sekretariat DPRK dan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB IX  
RUANG LINGKUP DAN JENIS KERJASAMA

Pasal 13

- (1) Ruang lingkup SPK dengan DPRK dan Pemerintah Kabupaten meliputi aspek penyebarluasan informasi visi dan misi pemerintah Kabupaten, program prioritas Kabupaten, dan pelaksanaan kegiatan/agenda kerja pimpinan DPRK dan Bupati/Wakil Bupati.
- (2) Ruang lingkup SPK dengan OPD berupa diseminasi program dan kegiatan OPD sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran pada masing-masing OPD.
- (3) Jenis kerjasama pada media cetak yang termasuk dalam SPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah :
  - a. Penerbitan advertorial;
  - b. Penerbitan advertorial khusus;
- (4) Jenis kerjasama pada Media Elektronik yang termasuk dalam SPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah :
  - a. Program live;
  - b. Program Iklan Layanan Masyarakat;
  - c. Program Liputan berita/kegiatan.
- (5) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki jangka waktu yang disesuaikan dengan kesepakatan dan tidak melebihi tahun anggaran.
- (6) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB X  
BESARAN BIAYA  
Bagian kesatu

Pasal 14

- (1) PA memberitahukan secara tertulis daftar Perusahaan Media yang dapat melakukan kerjasama di lingkungan Pemerintah Kabupaten pada tahun berkenaan kepada media yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan menyertakan informasi besaran nilai pembayaran.
- (2) Besaran nilai pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemenuhan pembayaran media dilakukan melalui transfer ke rekening Perusahaan Media yang sah.
- (4) Besaran nilai pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan Nilai maksimal yang diberikan kepada Perusahaan Media.

Bagian kedua  
Media Cetak

Pasal 15

- (1) Advertorial, advertorial khusus, dan galeri foto atau banner yang akan diterbitkan berdasarkan pesanan/surat penawaran resmi dari Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
- (2) Khusus untuk advertorial yang diterbitkan tidak boleh ada kesamaan isi melebihi 50% dari isi advertorial penerbitan media cetak lainnya.
- (3) Bila terjadi kesamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka yang akan dibayarkan adalah media yang menerbitkan advertorial pertama kali dan menyampaikan bukti fisik pendukung.
- (4) Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik dan sesuai surat pesanan.
- (5) Pembayaran terhadap media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan satu bulan atau lebih dengan memperhitungkan nilai perolehan, sesuai yang diatur dalam SPK.

Bagian ketiga  
Media Elektronik

Pasal 16

- (1) Program live, iklan layanan masyarakat, liputan berita/kegiatan yang akan disiarkan/ditayangkan berdasarkan surat pesanan/penawaran resmi dari Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
- (2) Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik dan sesuai surat pesanan.
- (3) Pembayaran terhadap media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan satu bulan atau lebih dengan memperhitungkan nilai perolehan, sesuai yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

BAB XI  
PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 17

- (1) Para pihak dalam SPK dapat melakukan perubahan atas ketentuan SPK.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan SPK diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerjasama.
- (3) Perubahan ketentuan SPK dituangkan dalam SPK setingkat dengan SPK Induknya.

## BAB XII BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

### Pasal 18

SPK berakhir apabila :

- a. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam SPK;
- b. Tujuan SPK telah tercapai;
- c. Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan SPK tidak dapat dilaksanakan;
- d. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan SPK;
- e. Dibuat kerjasama baru yang menggantikan SPK lama;
- f. Muncul norma baru dalam ketentuan perundang-undangan;
- g. Terdapat hal-hal yang merugikan keuangan negara/Kabupaten; atau
- h. Berakhirnya masa SPK.

### Pasal 19

- (1) SPK yang berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak, dengan ketentuan :
  - a. Menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran SPK; dan
  - b. Pihak yang mempunyai inisiatif pengakhiran menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran SPK.
- (2) Pengakhiran SPK tidak akan mempengaruhi penyelesaian kewajiban para pihak sesuai SPK, sampai terselesaikannya kewajiban tersebut.

## BAB XIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten keberatan atas hal-hal yang terkait dengan karya dan atau kegiatan jurnalistik maka dapat dilakukan pengaduan sebagaimana peraturan Dewan Pers nomor 01/peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.
- (2) Jika timbul perselisihan atas pelaksanaan SPK yang telah dibuat maka penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah mufakat.
- (3) Apabila secara musyawarah mufakat tidak dapat menyelesaikan sengketa dimaksud maka dilakukan somasi terhadap perusahaan media massa terkait.
- (4) Selanjutnya apabila belum mencapai kesepakatan maka ditempuh penyelesaian melalui pengadilan yang disetujui bersama dalam perjanjian kerjasama.

BAB XIV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Kepala perangkat Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan SPK.
- (2) Perangkat Kabupaten dapat melakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap satu atau beberapa media massa.
- (3) Hasil penelitian menjadi pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan.

Pasal 22

Contoh format surat Permohonan Perusahaan Media, format Surat Pemberitahuan Perusahaan Media, format surat pernyataan dan format SPK adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong  
Pada Tanggal : 24 Maret 2022 M  
21 Sya'ban 1443 H

BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI

Diundangkan di Redelong  
Pada Tanggal : 24 Maret 2022 M  
21 Sya'ban 1443 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENER MERIAH,

HAILI YOGA

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 13 TAHUN 2022

TANGGAL : 24 MARET 2022 M  
21 SYA'BAN 1443 H

PERSYARATAN KUALIFIKASI  
MEDIA CETAK DAN MEDIA ELEKTRONIK

I. KUALIFIKASI MEDIA CETAK

1. Memiliki badan hukum sebagai perusahaan pers. Bergerak di bidang usaha Media Pers dan tidak dicampur dengan usaha lain (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 1/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Yayasan atau Koperasi.
2. Kelengkapan Administrasi Perusahaan atau Penerbit yaitu :
  - a. Mengisi daftar isian perusahaan media cetak;
  - b. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
  - c. Bukti pengesahan dari Kemenkumham
  - d. Nomor Induk Berusaha;
  - e. Izin Usaha
  - f. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
  - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
  - h. SPT Tahun Terakhir Perusahaan;
  - i. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank Milik Perusahaan;
  - j. Profil Perusahaan Pers.
3. Surat Pernyataan Jumlah oplah harian persekali terbit/oplah (harian, mingguan atau dwi mingguan);
4. Surat pernyataan dari Pimpinan Redaksi/Pimpinan Perusahaan yang menyatakan bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir media/koran tidak pernah putus dalam penerbitannya;
5. Surat Pernyataan Jumlah Oplah persekali terbit/oplah (harian, mingguan atau dwi mingguan);
6. Menunjukkan bukti asli/atau yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.

II. KUALIFIKASI MEDIA ELEKTRONIK

1. Memiliki izin penyelenggaraan penyiaran (IPP Tetap);
2. Kelengkapan/Dokumen administrasi perusahaan, yaitu :
  - a. Mengisi daftar isian perusahaan media;
  - b. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
  - c. Nomor Induk Berusaha;
  - d. Izin Usaha;
  - e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
  - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
  - g. SPT Tahun Terakhir Perusahaan;
  - h. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank milik Perusahaan;
  - i. Profil Perusahaan Pers.
3. Khusus media televisi, tayangan harus dapat di akses oleh masyarakat melalui media televisi (bukan televisi streaming).

III. FORMAT FORMULIR ISIAN MEDIA CETAK

KOP SURAT PERUSAHAAN


NAMA MEDIA : .....

PERUSAHAAN : .....

NO.	URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	STATUS	CEKLIS PADA KOLOM
1	CAKUPAN MEDIA	Nasional/Regional		
		Provinsi		
		Kabupaten		
2	HALAMAN KHUSUS BENER MERIAH	1 Halaman		
		½ Halaman		
		¼ Halaman		
		Tidak Ada		
3	SEBARAN OPLAH	Nasional/Regional		
		Provinsi		
		Kabupaten		
4	SEBARAN OPLAH DI KABUPATEN BENER MERIAH	6-10 Kecamatan		
		2-5 Kecamatan		
		s.d 1 Kecamatan		
5	STATUS WARTAWAN/BIRO	Untuk Kabupaten Bener Meriah	Ada	
			Tidak Ada	
6	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI WARTAWAN UTAMA	Bukti sertifikat UKW	Ada	
			Tidak Ada	
7	TERDAFTAR DI DEWAN PERS		Terdaftar	
			Tidak Terdaftar	
8	KANTOR/BIRO	Biro Kabupaten Bener Meriah	Ada	
			Tidak	
9	FREKUENSI PENERBITAN	1 Kali Sehari		
		4 Kali sebulan		
		2 kali sebulan		
10	KONTEN MEMENUHI KAIDAH DAN KODE ETIK JURNALISTIK	Berita terbitan 4 Edisi terakhir	Memenuhi	
			Sebagian memenuhi	
			Tidak memenuhi	

Demikian Formulir Isian ini Saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab Saya sebagai pimpinan Perusahaan.

....., .....202..  
PT/Yayasan/Koperasi.....



.....  
(Pimpinan Perusahaan)

Catatan keterangan pengisian :

1. Diisi dengan sebenar-benarnya;
2. Kriteria No. 1 (cakupan media) dan kriteria No. 4 (sebaran oplah) melampirkan Surat Pernyataan (sesuai format) dan hasil riset/penelitian terhadap pembaca (jika ada)
3. Kriteria halaman khusus Bener Meriah agar melampirkan terbitan media yang menunjukkan halaman khusus dimaksud
7. Kriteria Cakupan dan Penyebaran Media di Kabupaten Bener Meriah;
4. Kriteria No.5 (status wartawan/biro) melampirkan surat tugas sebagai biro dari Pimpinan Perusahaan,
5. Kriteria No.6 (kompetensi pimpinan redaksi/penanggung jawab), melampirkan salinan kartu/sertifikat UKW ;
6. Kriteria No.7 (terdaftar di Dewan Pers) melampirkan dokumen atau bukti pendukung
7. Kriteria No.10 (konten) agar melampirkan berita terbitan 4 edisi terakhir.

IV. FORMAT FORMULIR ISIAN PERUSAHAAN MEDIA ELEKTRONIK

KOP SURAT PERUSAHAAN


NAMA MEDIA : .....

PERUSAHAAN : .....

NO.	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	CEKLIS PADA KOLOM
1.	CAKUPAN SIARAN	6-10 Kecamatan	
		2-5 Kecamatan	
		1 Kecamatan	
2.	WARTAWAN/REPORTER TETAP	Ada	
		Tidak	
3.	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI (UKW) TINGKAT UTAMA/P3SPS	Sudah	
		Belum	

Demikian Formulir Isian ini Saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab Saya sebagai pimpinan Perusahaan.

....., .....202..  
PT/Yayasan/Koperasi.....



.....  
(Pimpinan Perusahaan)

Catatan :

1. Diisi dengan sebenar-benarnya;
2. Kriteria 1 (jangkauan siaran) melampirkan surat pernyataan (sesuai format) disertai bukti yang mendukung
3. Kriteria No. 2(wartawan tetap) melampirkan surat penugasan dari perusahaan media;
4. Kriteria No. 3 (UKW/P3SPS) melampirkan salinan sertifikat UKW/sertifikat pelatihan P3SPS;

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : TAHUN 2022

TANGGAL : MARET 2022 M  
SYA'BAN 1443 H

BESARAN BIAYA JASA IKLAN/REKLAME, FILM DAN PEMOTRETAN  
KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK  
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Berita Kegiatan	Besaran Biaya	Ket
1	2	3	4
1.	ONLINE	40.000,-	
2.	CETAK	60.000,-	
3.	ELEKTRONIK (TELEVISI)	750.000,-	
IKLAN DAN PARIWARA			
1.	ONLINE	2.000.000,-	
2.	CETAK	4.000.000,-	

BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH  
NOMOR : 13 TAHUN 2022  
TANGGAL : 24 MARET 2022 M  
21 SYA'BAN 1443 H

I. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUSAHAAN MEDIA  
PUBLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN

KOP SURAT PERUSAHAAN\*

Nomor	:	Redelong,
Lampiran	:	Kepada Yth.
Perihal	:	Bpk. Bupati Bener Meriah
	:	c.q. Kepala Dinas Komunikasi
	:	dan Informasi Kab.Bener
	:	Meriah
	:	di-
	:	Redelong

Bersama ini kami ajukan Proposal Kerjasama Publikasi melalui Media Cetak/Elektronik\*\*kepada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, dengan lampiran berupa persyaratan administrasi sesuai persyaratan kualifikasi media Cetak/Siber/Elektronik, berupa :

- Daftar isian perusahaan media cetak;
- Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
- Dst (sesuaikan dengan persyaratan kualifikasi dan teknis masing-masing jenis media).

Masing-masing persyaratan tersebut di atas telah dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah.

Demikian permohonan kerjasama ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT/Yayasan/Koperasi...

....

-----  
Pimpinan Perusahaan

Ket :

\* sesuaikan Kop perusahaan

\*\* coret yang tidak perlu.

II. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUSAHAAN MEDIA PUBLIKASI OPD

KOP SURAT PERUSAHAAN\*

Redelong, Kepada Yth.

Nomor : Bpk. KEPALA OPD\*\* .....  
Lampiran : Dokumen  
Perihal : Permohonan di-  
Kerjasama Publikasi Redelong

Bersama ini kami ajukan Proposal Kerjasama publikasi melalui Media Cetak/Elektronik\*\*\*

kepada Dinas/Badan....., dengan lampiran berupa dokumen administrasi sesuai persyaratan kualifikasi media Cetak/Elektronik, berupa :

1. Daftar isian perusahaan media cetak;
2. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
3. Dst (sesuaikan dengan persyaratan kualifikasi dan teknis masing-masing jenis media).

Masing-masing persyaratan tersebut di atas telah dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah.

Demikian permohonan kerjasama ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT/Yayasan/Koperasi  
.....

-----  
Pimpinan Perusahaan

Ket :

\* sesuaikan dengan Kop perusahaan

\*\* sesuai nama OPD

\*\*\* coret yang tidak perlu.

FORMAT SURAT PERNYATAAN DARI PERUSAHAAN MEDIA

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan ..... \*), dengan ini menyatakan bahwa Media ..... hingga keadaan saat ini:

1. Memiliki wilayah cakupan/sebaran/siaran meliputi nasional/ regional/provinsi/kabupaten\*\*);
2. memiliki jumlah oplah persekali terbit/oplah sebanyak : ..... dengan sebaran meliputi nasional/regional/ provinsi/ kabupaten) dan sebaran oplah khusus di lokal Kabupaten Bener Meriah meliputi ..... (.) kecamatan;
3. selama 3 (tiga) bulan terakhir tidak pernah putus dalam penerbitan.

Dengan Surat Pernyataan ini dibuat dengan benar sebagaimana keadaan media saat ini untuk memenuhi persyaratan kerjasama publikasi media di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, dan apabila pernyataan ini tidak benar kami bersedia menerima konsekuensi terkait dengan pertimbangan pelaksanaan kerjasama publikasi media.

.....,  
.....20....

Hormat kami,  
PT/Yayasan/Koperasi.....

-----  
Pimpinan Perusahaan

\* diisi dengan nama media  
\*\*coret yang tidak perlu

BUPATI BENER MERIAH, *h*

*48*  
*SARKAWI*